



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**TENTANG**  
**SINERGI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM**  
**NOMOR : 11/ORI-MOU/VI/2021**  
**NOMOR : 075/10/KB/PEM/2021**

Pada hari ini Jumat tanggal empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Denpasar kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- MOKHAMMAD NAJIH** : Ketua Ombudsman Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 36/P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Ombudsman Republik Indonesia Masa Jabatan Tahun 2021-2026 tanggal 19 Februari 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ombudsman Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Rasuna Said Kavling C-19, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU

2. **I GEDE DANA** : Bupati Karangasem, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 Tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31, Amlapura, Bali, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


2. bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang melaksanakan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1035), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1646); dan
10. Peraturan Ombudsman Nomor 41 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pencegahan Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1769);
11. Peraturan Ombudsman Nomor 43 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Keasistenan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 644);
12. Peraturan Ombudsman Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 163); dan

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan sinergi dan koordinasi PARA PIHAK dalam bidang penyelenggaraan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk memperkuat sinergi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 2  
OBJEK DAN RUANG LINGKUP


- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem;
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini, meliputi:
  - a. Percepatan penanganan dan penyelesaian laporan masyarakat;
  - b. Pencegahan maladministrasi;
  - c. Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem;
  - d. Pertukaran informasi dan/atau data;
  - e. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia terkait penyelenggaraan pelayanan publik;
  - f. Pendampingan secara berkala dalam penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  - g. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3  
LOKASI SINERGI

Lokasi pelaksanaan Sinergi Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab :
  - a. melakukan pencegahan maladministrasi dengan pengawasan penerapan Standar Operasional Prosedur serta Standar Pelayanan Publik;

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- b. pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA;
  - c. penyelesaian laporan masyarakat; dan
  - d. melakukan pendampingan secara berkala dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.
- (2) PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab :
- a. mendorong Perangkat Daerah memenuhi Standar Pelayanan Publik dan melengkapi Standar Operasional Prosedur;
  - b. mendorong Perangkat Daerah menjalankan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
  - c. percepatan penyelesaian laporan masyarakat.

#### Pasal 5


#### PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku.

#### Pasal 6

#### PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dalam bentuk Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disusun dan ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


- (3) PIHAK KESATU dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Bali.
- (4) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

Pasal 7  
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Nota Kesepakatan ini.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 8  
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya antara PARA PIHAK sehubungan dengan Nota Kesepakatan ini akan dilaksanakan dalam bentuk tertulis dan disampaikan melalui faksimili yang dikonfirmasi, dengan *e-mail* yang dikonfirmasi, dengan surat

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	



tercatat, dengan pos berbayar dan bukti terima, dan/ atau melalui layanan pengiriman ekspres yang dikenal secara nasional, dialamatkan pada PARA PIHAK.

- (2) Seluruh pemberitahuan akan berlaku efektif sejak diterimanya pemberitahuan tersebut yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditandatangani oleh PIHAK yang menerima.
- (3) PARA PIHAK masing-masing menunjuk pejabat yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka memperlancar pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Alamat : Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C19,  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta.

u.p. : Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan  
Organisasi.

Telepon : (021) 2251 3737

Fax : (021) 5296 0907

Email : [kerjasama@ombudsman.go.id](mailto:kerjasama@ombudsman.go.id)

b. PIHAK KEDUA

Alamat : Kantor Bupati Karangasem, Jalan Ngurah Rai  
No 31 Amlapura, Bali

u.p. : Kepala Bagian Pemerintahan Setda  
Kabupaten Karangasem

Telepon : (0363) 21003 ext. 119

Fax : (0363) 21954

Email : [bagpemkarangasem@gmail.com](mailto:bagpemkarangasem@gmail.com)

- (4) Dalam hal terjadi perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perubahannya harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi dimaksud berlaku efektif.


PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

- (5) Dalam hal perubahan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberitahukan maka surat-menyurat atau pemberitahuan dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/ tercatat pada PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya.

#### Pasal 9

#### KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar yang dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan sejenisnya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan kahar, maka Pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada Pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung secara terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	

Pasal 10  
PENYELESAIAN PERSELISIHAN


Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11  
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 12  
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) PARA PIHAK dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data.
- (3) PARA PIHAK dilarang untuk menginformasikan, memberikan dan meneruskan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bukan merupakan informasi/data yang dikecualikan sebagaimana yang telah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.


PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	


Pasal 13  
PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 14  
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Denpasar pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepakatan dalam rangkap 2 (dua), masing-masing ketentuannya sama, bermeterai dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA, 



I GEDE DANA

PIHAK KESATU,



MOKHAMMAD NAJIH

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
	